

7. STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGUMUMAN INFORMASI PUBLIK

 KEMENTERIAN DALAM NEGERI SEKRETARIAT JENDERAL PUSAT PENERANGAN	NO. SOP TGL PEMBUATAN TGL REVISI TGL EFEKTIF DISAHKAN OLEH	337 / 203 / Ruspri . 3 1 Maret 2022 Kepala Pusat Penerangan  Drs. Bahri Irwan M.Si MA Pembina Utama Muda (IV/c) NIP. 197301231992031001
	NAMA SOP Standar Operasional Prosedur Pengumuman Informasi Publik	
DASAR HUKUM : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah 4. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik		KUALIFIKASI PELAKSANA : 1. Memiliki pengetahuan dasar peraturan perundang-undangan terkait pelayanan informasi publik; 2. Mampu berkomunikasi dengan baik secara lisan maupun tulisan; 3. Mampu berkoordinasi dengan efektif dan efisien; 4. Memiliki kemampuan kerjasama tim; 5. Mampu mengoperasikan peralatan computer dengan baik.
KETERKAITAN : SOP Pengujian Konsekuensi		PERALATAN/PERLENGKAPAN: Peralatan kantor
PERINGATAN : Apabila SOP ini tidak dilaksanakan, maka pelayanan informasi publik akan terganggu dan berpotensi menimbulkan masalah hukum.		PENCATATAN DAN PENDATAAN Disimpan dalam bentuk hardcopy dan softcopy

